PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI



ADHI INDRA HERMANU KASUBDIT RISET DASAR

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

HOTEL SAHID
23 MARET 2017



PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI



INDONESIA KERJA NYATA TH

ISI

Permenristekdikti no. 42/2016


1 LATAR BELAKANG

3

TKT ONLINE

RISTEKDIKTI





Ilustrasi Hilirisasi Hasil Riset dan Pengembangan



LANDASAN


- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
 - Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) wajib dilakukan terhadap teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang didanai dengan anggaran pemerintah atau dikerjasamakan dengan pemerintah.
- Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) menjadi salah satu prasyarat dalam pemberian penjaminan risiko pemanfaatan teknologi (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).
 - Salah satu komponen penilaian untuk mendapatkan insentif Pemerintah berupa penjaminan risiko pemanfaatan teknologi industri adalah Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), dimana teknologi yang akan dimanfaatkan industri harus memiliki TKT 9.
- Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) menjadi salah satu prasyarat agar suatu invensi dapat mengikuti tahapan komersialisasi teknologi yang dilakukan oleh TTO (Technology Transfer Office).
 - Suatu teknologi hasil invensi yang memiliki TKT 7 yang dapat mengikuti tahapan komersialisasi teknologi yang dilakukan oleh TTO (Technology Transfer Office).



Arti Penting Hasil Pengukuran TKT

Hasil pengukuran dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ini dapat memberikan informasi penting tentang status dan pencapaian kematangan (maturity) dari teknologi yang dihasilkan lembaga litbang sehingga dapat menjadi informasi:

- 1. Untuk menghitung investasi adopsi teknologi dan resikonya (bagi calon pengguna teknologi)
- 2. Untuk menentukan fokus pengembangan program/ kegiatan litbang, pendanaan dan transisi teknologi melalui seleksi kegiatan, alokasi sumber daya dan sasaran program/ kegiatan (bagi lembaga litbang).
- 3. Untuk komunikasi dan kerja sama antara lembaga litbang/ perguruan tinggi dengan sektor produksi/ industri (untuk lembaga intermediasi).





YANG DIATUR DALAM PERMENRISTEKDIKTI 42/2016

- ✓ PASAL 1 → Definisi
- ✓ PASAL 2→ Tujuan TKT, Pengguna Hasil TKT
- ✓ PASAL 3 → Pelaksanaan Pengukuran pada penelitian tahun sebelumnya
- ✓ PASAL 4 → Acuan Pengukuran dan Penetapan TKT
- ✓ PASAL 5 → 9 tingkatan TKT dan indikator yang ditetapkan melalui Kepdirjen
- ✓ PASAL 6 → Penanggung jawab nasional dan Institusi, serta perangkat pendukung keseketariatan yang diatur pada pedoman umum
- ✓ PASAL 7 → Pengukuran dilakukan secara online
- ✓ PASAL 8 → Penanggungjawab institusi melaporkan hasil pengukuran riset tahun berjalan kepada penanggungjawab nasional paling lambat Maret tahun berikutnya
- ✓ PASAL 9 → Pendanaan kegiatan pengukuran TKT
- ✓ PASAL 10-11 → Masa berlaku TKT
- ✓ LAMPIRAN → Pedoman umum



PENGERTIAN

- □ Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia (UU18/2002);
- ☐ Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- □ TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 1–9, yang mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan bagi tingkatan berikutnya.



Tujuan Permen

Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi bertujuan untuk:


- mengetahui status Kesiapterapan Teknologi,
- Membantu pemetaan kesiapterapan teknologi,
- mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan riset dan pengembangan;
- Mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi; dan
- meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan.

Hasil pengukuran TKT-digunakan oleh


- pengambil kebijakan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program riset dan pengembangan;
- pelaku kegiatan dalam menentukan tingkat kesiapterapan teknologi untuk dimanfaatkan dan diadopsi; dan
- pengguna dalam memanfaatkan hasil riset dan pengembangan.



PEMBAGIAN PERAN LEMRISBANG



SKEMA PEMBIAYAAN RISET



9 TINGKATAN TKT DAN PENGUKURANNYA

PERDIRJEN PENGUATAN RISBANG NO. 603/E1.2/2016



9 Tingkat dengan masing-masing tingkat memiliki indikator masing-masing

- Umum dan Hard Engineering
- Sofware
- Pertanian/ Perikanan/ Peternakan
- Kesehatan dan obat a)obat;
 b)vaksin; c) alkes
- Sosial Humaniora
- Seni

- 1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan
- 2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi
- 3. Pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental
- 4. Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium
- 5. Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
- 6. Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
- 7. Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya
- 8. Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya
- 9. Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian




Bagaimana Mengukurnya?

- Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian indikator dari setiap tingkatan kesiapterapan teknologi
- Pengukur terdiri dari Koordinator penelitian, Verifikator pengukuran (tim Penilai), dan validator pengukuran (Penanggung Jawab pengukuran)
 - Para koordinator penelitian melakukan self assessment terhadap teknologi hasil penelitian dan pengembangannya melalui online
 - Verifikator melakukan verifikasi terhadap hasil self assessment, dan penangggung Jawab melakukan validasi
- Berbasis online
- Paling lambat setiap tahun akhir Maret untuk kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya
- Dan atau.... Sesuai persyaratan insentif yang diajukan



PASAL 6 DAN PEDOMAN UMUM



Tim Sekretariat menyiapkan bahan-bahan dan perangkat pengukuran

Penetapan Tim Sekretariat dan Tim Penilai oleh Penanggung Jawab

Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap self assessment Koordinator Penelitian secara online dan atau tatap muka

Penanggung Jawab memberikan validasi terhadap hasil verifikasi Tim Penilai secara manual dan

online



ALUR PENGUKURAN DAN **PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI**

REGISTRASI

ENTRI DATA
PENELITI

ENTRI DATA
KEGIATAN
LITBANG

SELF
ASSESSMENT

Alur Kerja TKT Online:

STATUS TKT

VALIDASI

VERIFIKASI





Untuk peneliti
yang sudah
memiliki
username dan
password,
langsung ke
halaman
LOGIN

Untuk peneliti yang belum memiliki *username* dan *password,* silakan ke halaman **REGISTRASI**








Untuk LOGIN pertama, peneliti diminta melengkapi data pribadi.















- Umum dan Hard Engineering
- Sofware
- Pertanian/ Perikanan/ Peternakan
- Kesehatan dan obat ->


 a)obat; b)vaksin; c) alkes
- Sosial Humaniora
- Seni






Pengukuran TKT dilakukan setelah kegiatan yang akan diukur TKTnya sudah dientri ke dalam aplikasi





Setelah kegiatan dipilih, masuk ke halaman penilaian untuk mengukur nilai masing-masing indikator untuk setiap levelnya secara bertahap





Menampilkan Hasil Pengukuran **TKT Secara** Keseluruhan yang Masuk ke dalam Sistem



1. Permen Ristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

2. Indikator Setiap Tingkat Kesiapterapan Teknologi

Download pada:

http://risbang.ristekdikti.go.id atau

Website online TKT:

http://tkt.ristekdikti.go.id



Untuk problem dalam penggunaan aplikasi dan masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan aplikasi, silakan menghubungi Sekretariat TKT Online:

Sekretariat: tkt@ristekdikti.go.id

Sjaeful Irwan > sjaeful@ristekdikti.go.id

Roosida Taulani -> roosida@ristekdikti.go.id



SIMULASI TKT ONLINE

http://tkt.ristekdikti.go.id





TERIMA KASIH

ADHI INDRA HERMANU

KASUBDIT RISET DASAR manoe@ristekdikti.go.id

DITJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI